



**PUTUSAN**  
Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Nur Achsan Yahya Bin Muh. Taqwa;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muh. Syahrul Hidayat Bin Muh. Rusli;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Masjid Nurul Inayah, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP)/ Petani/Pekebun

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Syamsir, S.H., 2. Jusmiani, S.H., Keduanya Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Blk tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Blk tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Blk tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nur Achsan Yahya dan terdakwa Muh. Syahrul Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"* melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing Rp8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik kecil diduga narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) unit hp merek Oppo;
  - 1 (satu) unit hp merek Infinix;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa berjanji setelah keluar dari tahanan tidak akan mengulangi lagi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya terhadap tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor PDM-65/P.4.22/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 terdapat barang bukti yang luput dimasukkan ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna merah/hitam dan terhadap barang – barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Para terdakwa sesuai bukti surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 05486704 tanggal 31 Oktober 2022 serta tidak ada kaitannya dengan peredaran gelap narkoba *in casu*, sehingga tuntutan Penuntut Umum selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nur Achsan Yahya dan terdakwa Muh. Syahrul Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”* melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing Rp8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik kecil diduga narkoba jenis ganja;
  - 1 (satu) unit hp merek Oppo;
  - 1 (satu) unit hp merek Infinix;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit motor Scoopy Warna Hitam;Dikembalikan kepada terdakwa Nur Achsan Yahya;
  - 1 (satu) unit motor Jupiter MX Warna Merah/Hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Syahrul Hidayat;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Nur Achsan Yahya bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa Muh. Syahrul Hidayat pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jl. Matahari, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika terdakwa Nur Achsan Yahya menerima pesanan narkotika jenis ganja via whatsapp yang tidak diketahuinya bahwa orang tersebut adalah petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan dengan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) karena telah mengantongi laporan masyarakat. Untuk memenuhi pesanan tersebut, terdakwa Nur Achsan Yahya pergi bertemu dengan terdakwa Muh. Syahrul Hidayat di tempat berkumpul Kurirta di Jl. Melati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba untuk meminta bantuan agar dapat memperoleh narkotika jenis ganja. Dalam pertemuan itu, terdakwa Nur Achsan Yahya meminta bantuan kepada terdakwa Muh. Syahrul Hidayat karena terdakwa Muh. Syahrul Hidayat memiliki jaringan yang menyediakan narkotika yang dipesannya melalui akun instagram @omoman. Setelah itu, terdakwa Muh. Syahrul Hidayat lalu mentransfer pembayaran ke dan selanjutnya mengambil narkotika jenis ganja, kemudian kembali ke tempat berkumpul Kurirta dan menghubungi terdakwa Nur Achsan Yahya bahwa narkotika tersebut sudah ada. Selanjutnya mereka kembali bertemu di tempat berkumpul Kurirta kemudian terdakwa Nur Achsan Yahya memberitahukan kepada orang yang memesan lokasi bertemu untuk transaksi narkotika dan setelah disepakati, terdakwa Nur Achsan Yahya bersama-sama terdakwa Muh. Syahrul Hidayat lalu pergi Jl. Matahari, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Setibanya, mereka langsung ditangkap dan digeledah petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis ganja di dalam tas kecil warna coklat yang dikenakan terdakwa Nur Achsan Yahya;

Bahwa terdakwa Nur Achsan Yahya dan terdakwa Muh. Syahrul Hidayat sudah sering melakukan aktivitas jual beli narkoba jenis ganja. Dari aktivitas tersebut, terdakwa Nur Achsan Yahya memperoleh keuntungan, sedangkan terdakwa Muh. Syahrul Hidayat biasanya hanya membantu temannya yang sedang membutuhkan;

Sesuai hasil uji laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti yang ditemukan dari penguasaan para terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3993/NNF/IX/2023 tanggal 21 September 2023 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik berisi biji, batang dan daun dengan berat netto 1,8205 gram setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I pada Nomor Urut 8 di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis ganja yang termasuk dalam narkoba golongan I, namun para terdakwa tetap berkehendak melakukannya;

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Nur Achsan Yahya Muh. Syahrul Hidayat bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa Muh. Syahrul Hidayat pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jl. Matahari, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika terdakwa Nur Achsan Yahya menerima pesanan narkoba jenis ganja via whatsapp yang tidak diketahuinya bahwa orang tersebut adalah petugas kepolisian yang melakukan penyeledikan dengan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) karena telah mengantongi laporan masyarakat. Untuk memenuhi pesanan tersebut, terdakwa Nur Achsan Yahya pergi bertemu dengan terdakwa Muh. Syahrul Hidayat di tempat berkumpul Kurirta di Jl. Melati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba untuk meminta bantuan agar dapat menyediakan narkoba jenis ganja. Dalam pertemuan itu, terdakwa Nur Achsan Yahya meminta bantuan kepada terdakwa Muh. Syahrul Hidayat karena terdakwa Muh. Syahrul Hidayat memiliki jaringan yang menyediakan narkoba yang dipesannya melalui akun instagram @omoman. Setelah itu, terdakwa Muh. Syahrul Hidayat lalu mentransfer pembayaran ke dan selanjutnya menyimpan narkoba jenis ganja, kemudian kembali ke tempat berkumpul Kurirta dan menghubungi terdakwa Nur Achsan Yahya bahwa narkoba tersebut sudah ada. Selanjutnya mereka kembali bertemu di tempat berkumpul Kurirta kemudian terdakwa Nur Achsan Yahya memberitahukan kepada orang yang memesan lokasi bertemu untuk transaksi narkoba dan setelah disepakati, terdakwa Nur Achsan Yahya bersama-sama terdakwa Muh. Syahrul Hidayat lalu pergi Jl. Matahari, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Setibanya, mereka langsung ditangkap dan digeledah petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil diduga narkoba jenis ganja di dalam tas kecil warna coklat yang dikenakan terdakwa Nur Achsan Yahya;

Bahwa terdakwa Nur Achsan Yahya dan terdakwa Muh. Syahrul Hidayat sudah sering menyediakan narkoba jenis ganja. Dari aktivitas tersebut, terdakwa Nur Achsan Yahya memperoleh keuntungan, sedangkan terdakwa Muh. Syahrul Hidayat biasanya hanya membantu temannya yang sedang membutuhkan;

Sesuai hasil uji laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti yang ditemukan dari penguasaan para terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3993/NNF/IX/2023 tanggal 21 September 2023 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik berisi biji, batang dan daun dengan berat netto 1,8205 gram setelah dilakukan pengujian adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Nomor Urut 8 di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman narkotika jenis ganja yang termasuk dalam narkotika golongan I, namun para terdakwa tetap berkehendak melakukannya;

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Arul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis ganja;
  - Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 12.00 Wita, yang saat itu Saksi dan anggota tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi bahwa Terdakwa Nur Achsan Yahya bin Muh Taqwa dapat memesan narkotika jenis ganja, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa Nur Achsan untuk memesan narkotika jenis ganja dengan mengatakan "adakah?" yang dijawab Terdakwa Nur Achsan "ready" serta "mau pesan?" dan Saksi jawab "Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Saksi mengarahkan Terdakwa Nur Achsan untuk bertransaksi di Jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga Kasat Narkoba Polres Bulukumba memimpin para anggota opsnal Sat Polres Bulukumba untuk mendatangi tempat yang telah disepakati;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 15.00 Wita Terdakwa Nur Achsan sudah ada di Jalan Matahari, sehingga Saksi dan tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Nur Achsan;
- Bahwa saat itu Terdakwa Nur Achsan masih berada di atas sepeda motor dan Saksi berhasil menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis ganja di dalam tas samping kecil warna cokelat milik Terdakwa Nur Achsan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nur Achsan ditanya dari mana memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengakui ia peroleh dari Terdakwa II Muh Sharul Hidayat bin Muh Rusli;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota anggota opsnal Sat Polres Bulukumba melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II Muh. Syahrul Hidayat dan berhasil mengamankannya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa II Muh. Syahrul Hidayat bahwa ia peroleh ganja tersebut pesan dari akun instagram dengan nama akun @omoman dan ganja tersebut dibeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mentransfer uangnya ke rekening BRI Nomor 4904 0105 0131 536 An. Rosmala, lalu ganja tersebut ditempel di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu dan akhirnya Terdakwa II Muh. Syahrul Hidayat pergi mengambil ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Gusnadi Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 12.00 Wita, yang saat itu Saksi dan anggota tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi bahwa Terdakwa Nur Achsan Yahya bin Muh Taqwa dapat memesan narkotika jenis ganja, sehingga sdr. Muhammad Arul menghubungi Terdakwa Nur Achsan untuk memesan narkotika jenis ganja dengan mengatakan “adakah?” yang dijawab Terdakwa Nur Achsan “ready” serta “mau pesan?” dan sdr. Muhammad Arul jawab “Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sdr. Muhammad Arul mengarahkan Terdakwa Nur Achsan untuk bertransaksi di Jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga Kasat Narkoba Polres Bulukumba memimpin operasi tersebut dan Saksi serta para anggota opsional Sat Polres Bulukumba pergi mendatangi tempat yang telah disepakati oleh sdr. Muhammad Arul;

- Bahwa pada pukul 15.00 Wita Terdakwa Nur Achsan sudah ada di Jalan Matahari, sehingga Saksi dan tim Opsional Sat Narkoba Polres Bulukumba langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Nur Achsan;
- Bahwa saat itu Terdakwa Nur Achsan masih berada di atas sepeda motor dan sdr. Muhammad Arul berhasil menemukan 1 (satu) saset narkoba jenis ganja di dalam tas samping kecil warna cokelat milik Terdakwa Nur Achsan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nur Achsan ditanya dari mana memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengakui ia peroleh dari Terdakwa II Muh Sharul Hidayat bin Muh Rusli;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota anggota opsional Sat Polres Bulukumba melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II Muh. Syahrul Hidayat dan berhasil mengamankannya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa II Muh. Syahrul Hidayat bahwa ia peroleh ganja tersebut pesan dari akun instagram dengan nama akun @omoman dan ganja tersebut dibeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mentransfer uangnya ke rekening BRI Nomor 4904 0105 0131 536 An. Rosmala, lalu ganja tersebut ditempel di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu dan akhirnya Terdakwa II Muh. Syahrul Hidayat pergi mengambil ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3993/NNF/IX/2023 tanggal 21 September 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) saset plastik berisi biji, batang dan daun dengan berat netto 1,8205 gram adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I pada Nomor Urut 8 di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Nur Achsan Yahya Bin Muh. Taqwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Terdakwa 1 ada orang yang memesan ganja dengan mengirim pesan “adakah?”, sehingga Terdakwa 1 menjawab “ready”;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 langsung menghubungi terdakwa 2 Muh Syahrul Hidayat bin Muh Rusli dengan mengatakan “ada pesanan”;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa 2 beli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang nantinya akan diberi kepada Terdakwa 1 untuk diberikan kepada pemesan tersebut;
- Bahwa setelah menerima ganja dari Terdakwa 2, Terdakwa 1 langsung membuat janji untuk bertemu dengan orang yang memesan ganja tersebut yakni janji akan bertemu di Jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupten Bulukumba;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menuju ke Jalan Matahari, namun ketika tiba disana Terdakwa 1 langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa 1 memberitahu kepada petugas kepolisian bahwa ganja tersebut Terdakwa 1 peroleh dari Terdakwa 2, sehingga tidak lama kemudian Terdakwa 2 juga ikut ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 baru pertama kali menerima pesanan ganja dari orang lain dan Terdakwa 1 juga baru pertama kali memesan ganja kepada Terdakwa 2;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 1 adalah driver kurir pesan antar barang;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyerahkan ganja kepada orang lain;

2. Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat Bin Muh. Rusli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa 2 diberitahu oleh Terdakwa 1 ada yang memesan narkoba jenis ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang Terdakwa 2 sediakan untuk Terdakwa 1 diperoleh dengan cara beli melalui akun Instagram atas nama @Omoman seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembayaran ganja tersebut Terdakwa 2 transfer ke Rekening BRI 4904 0105 0141 536 an. Rosmala
- Bahwa pada pukul 15.00 Wita, Terdakwa 2 serahkan ganja tersebut kepada Terdakwa 1 di stan Kurirta di Jalan Melati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah menerima ganja tersebut Terdakwa 1 pergi meninggalkan Terdakwa 2, dan tidak lama kemudian ada kabar Terdakwa 1 ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyediakan ganja kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) saset plastik kecil diduga narkotika jenis ganja;
- 2) 1 (satu) unit hp merek Oppo;
- 3) 1 (satu) unit hp merek Infinix;
- 4) 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
- 5) 1 (satu) unit motor Scoopy Warna Hitam;
- 6) 1 (satu) unit motor Jupiter MX Warna Merah/Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 pukul 12.00 Wita pihak Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi Terdakwa 1 Nur Achsan Yahya bin Muh Taqwa dapat menyediakan narkotika jenis ganja, sehingga Saksi Muhammad Arul yang merupakan anggota kepolisian unit narkotika Polres Bulukumba menyamar sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa 1 Nur Achsan untuk memesan ganja;
- Bahwa Saksi Muhammad Arul mengirim pesan kepada Terdakwa 1 Nur Achsan dengan berkata "adakah?" yang dijawab Terdakwa 1 Nur Achsan "ready" serta bertanya kepada Saksi Muhammad Arul "mau pesan?", sehingga Saksi Muhammad Arul menjawab "Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Arul menentukan tempat mereka akan bertemu yakni di Jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupten Bulukumba;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 Nur Achsan menerima pesanan Saksi Muhammad Arul, Terdakwa 1 Nur Achsan menghubungi Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat Bin Muh. Rusli dan mengatakan ada pesanan ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat menghubungi penjual ganja melalui aplikasi Instagram atas nama akun @Omoman dan memesan ganja seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ganja tersebut siap maka Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat membayar ganja tersebut dengan cara mentransfer pembayarannya ke rekening BRI dengan nomor 4904 0105 0141 536 an. Rosmala;
- Bahwa selanjutnya penjual ganja memberitahu kepada Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat dimana tempat penjual tersebut menaruh ganja tersebut untuk dapat diambil oleh Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat yakni ganja tersebut ditempel ditiang listrik yang berada di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat mengambil ganja tersebut lalu Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa 1 Nur Achsan di stan Kurirta di Jalan Melati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah ganja tersebut diterima, Terdakwa 1 Nur Achsan pergi ke tempat Terdakwa 1 Nur Achsan dan Saksi Muhammad Arul janji bertemu;
- Bahwa sementara Terdakwa 1 Nur Achsan pergi ketempat pertemuan dengan Saksi Muhammad Arul, tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba yang didalamnya termasuk Saksi Muhammad Arul dan Saksi Gusnadi Indra juga pergi ke tempat pertemuan tersebut dengan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa yang tiba dahulu di tempat pertemuan adalah Terdakwa 1 Nur Achsan, sehingga sewaktu tim tiba dan melihat Terdakwa 1 Nur Achsan, tim langsung menangkap Terdakwa 1 Nur Achsan yang saat itu masih duduk diatas sepeda motor Scoopy Warna Hitam yang dikendarainya;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 Nur Achsan ditangkap, tim langsung melakukan penggeledahan, dan dari penggeledahan yang dilakukan, Saksi Muhammad Arul berhasil menemukan 1 (satu) saset narkoba jenis ganja di dalam tas samping kecil warna cokelat milik Terdakwa 1 Nur Achsan, sehingga Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nur Achsan langsung diamankan dengan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut!
- Bahwa saat di Polres Bulukumba Terdakwa 1 Nur Achsan mengakui ganja tersebut ia peroleh dari Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat, sehingga tim menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat dan berhasil menangkap Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3993/NNF/IX/2023 tanggal 21 September 2023 terhadap 1 (satu) saset plastik berisi biji, batang dan daun dengan berat netto 1,8205 gram setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Nomor Urut 8 di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyediakan narkotika golongan I tanaman jenis ganja tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga bukan merupakan industri besar farmasi serta tujuannya bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke – 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa 1 Nur Achsan Yahya Bin Muh. Taqwa dan Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat Bin Muh. Rusli yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Nur Achsan Yahya Bin Muh. Taqwa dan Muh. Syahrul Hidayat Bin Muh. Rusli, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Para Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 merumuskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan “Narkoba yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkoba tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa yang sehari-hari berprofesi sebagai kurir pengantar barang, atau bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan pemakaian narkoba, bukan pula apoteker dan atau petugas balai pengobatan, serta bukan pula seorang pasien, sehingga atas apa yang dilakukan Para Terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkoba sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak sehingga diperbolehkan untuk menyerahkan narkoba jenis ganja, sehingga teranglah Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam berasal dari kata “tanam”, berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia tanam berarti menaruh (bibit, benih, setek, dsb) di dalam tanah supaya tumbuh, menaruh di dalam tanah yang dilubangi, lalu ditimbuni dengan tanah;memendam;menguburkan;

Menimbang, bahwa arti memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik, mengusahakan dan menjaga, mengolah, membiarkan tumbuh, menyelamatkan;melindungi;

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai; 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguhteguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3993/NNF/IX/2023 tanggal 21 September 2023, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi biji, batang dan daun dengan berat netto 1,8205 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik diperoleh hasil barang bukti tersebut benar mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Nomor Urut 8 di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan penangkapan Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan karena pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 pukul 12.00 Wita pihak Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi Terdakwa 1 Nur Achsan Yahya bin Muh Taqwa dapat menyediakan narkotika jenis ganja, sehingga Saksi Muhammad Arul yang merupakan anggota kepolisian unit narkotika Polres Bulukumba menyamar sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa 1 Nur Achsan untuk memesan ganja;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Arul mengirim pesan kepada Terdakwa 1 Nur Achsan dengan berkata “adakah?” yang dijawab Terdakwa 1 Nur Achsan “ready” serta bertanya kepada Saksi Muhammad Arul “mau pesan?”, sehingga Saksi Muhammad Arul menjawab “Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Arul menentukan tempat mereka akan bertemu yakni di Jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupten Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 1 Nur Achsan menerima pesanan Saksi Muhammad Arul, Terdakwa 1 Nur Achsan menghubungi Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat Bin Muh. Rusli dan mengatakan ada pesanan ganja, sehingga Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat menghubungi penjual ganja melalui aplikasi Instagram atas nama akun @Omoman dan memesan ganja seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah ganja tersebut siap maka Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat membayar ganja tersebut dengan cara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer pembayarannya ke rekening BRI dengan nomor 4904 0105 0141 536 an. Rosmala;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjual ganja memberitahu kepada Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat dimana tempat penjual tersebut menaruh ganja tersebut untuk dapat diambil oleh Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat yakni ganja tersebut ditempel ditiang listrik yang berada di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, lalu Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat mengambil ganja tersebut lalu Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa 1 Nur Achsan di stan Kurirta di Jalan Melati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah ganja tersebut diterima, Terdakwa 1 Nur Achsan pergi ke tempat Terdakwa 1 Nur Achsan dan Saksi Muhammad Arul janji bertemu dan sementara Terdakwa 1 Nur Achsan pergi ketempat pertemuan dengan Saksi Muhammad Arul, tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba yang didalamnya termasuk Saksi Muhammad Arul dan Saksi Gusnadi Indra juga pergi ke tempat pertemuan tersebut dengan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba;

Menimbang, bahwa yang tiba dahulu di tempat pertemuan adalah Terdakwa 1 Nur Achsan, sehingga sewaktu tim tiba dan melihat Terdakwa 1 Nur Achsan, tim langsung menangkap Terdakwa 1 Nur Achsan yang saat itu masih duduk diatas sepeda motor Scoopy Warna Hitam yang dikendarainya, lalu Terdakwa 1 Nur Achsan ditangkap, kemudian tim langsung melakukan penggeledahan, dan dari penggeledahan yang dilakukan, Saksi Muhammad Arul berhasil menemukan 1 (satu) saset narkoba jenis ganja di dalam tas samping kecil warna coklat milik Terdakwa 1 Nur Achsan, sehingga Terdakwa 1 Nur Achsan langsung diamankan dengan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat di Polres Bulukumba Terdakwa 1 Nur Achsan mengakui ganja tersebut ia peroleh dari Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat, sehingga tim menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat dan berhasil menangkap Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan Terdakwa 1 Nur Achsan yang mengatur agar Saksi Muhammad Arul bisa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut sehingga perbuatan Terdakwa 1 Nur Achsan tersebut dapat digolongkan kegiatan menyediakan narkoba, kemudian dengan Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat yang mengadakan ganja yang dipesan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Nur Achsan juga merupakan perbuatan menyediakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 menyebutkan narkotika jenis ganja berasal dari tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, sehingga ganja termasuk dalam golongan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai telah terpenuhi, oleh karenanya terhadap unsur "tanpa hak menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut adalah permohonan keringanan hukuman, dan setelah bermusyawarah maka terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan di pertimbangkan dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil narkoba jenis ganja dengan berat awal 1,8205 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 1,6709 gram, 1 (satu) unit hp merek Oppo, 1 (satu) unit hp merek Infinix dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang merupakan hasil dari kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan serta merupakan barang yang terlarang, sehingga untuk menghindari barang-barang bukti tersebut disalahgunakan, maka perlu ditetapkan barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Scoopy Warna Hitam sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut memang digunakan oleh Terdakwa 1 Nur Achsan Yahya sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana narkoba, dan sebagaimana ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi "Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara" dimana penjelasannya disebutkan bahwa "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama berkas perkara yang yang dibuat oleh penyidik, dalam berkas tersebut tidak terdapat ketetapan terhadap barang bukti berupa sepeda motor Scoopy Warna Hitam, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dimana dalam tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya terhadap tuntutan Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan Nomor PDM-65/P.4.22/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 terdapat barang bukti yang luput dimasukkan ke dalam tuntutan tersebut yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna merah/hitam dan terhadap barang – barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Para terdakwa sesuai bukti surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 05486704 tanggal 31 Oktober 2022 serta tidak ada kaitannya dengan peredaran gelap narkoba *in casu*;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya dalam perkara narkoba yang utama dirampas untuk negara adalah “hasil” dari tindak pidana narkoba itu sendiri yang berupa harta dan kekayaan atau aset lainnya, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum agar dikembalikan kepada Terdakwa 1 Nur Achsan Yahya Bin Muh. Taqwa;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk sepeda motor Jupiter MX Warna Merah/Hitam dalam fakta dipersidangan tidak terkuak fakta apakah digunakan oleh Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat sehingga perlu untuk dikembalikan kepada Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat Bin Muh. Rusli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah masing – masing dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Nur Achsan Yahya Bin Muh. Taqwa dan Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat Bin Muh. Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Telah Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"** sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut masing – masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) saset plastik kecil narkotika jenis ganja dengan berat awal 1,8205 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 1,6709 gram;
  - 2) 1 (satu) unit hp merek Oppo;
  - 3) 1 (satu) unit hp merek Infinix;
  - 4) 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;Dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) unit motor Scoopy Warna Hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Nur Achsan Yahya Bin Muh. Taqwa;
- 6) 1 (satu) unit motor Jupiter MX Warna Merah/Hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Muh. Syahrul Hidayat Bin Muh. Rusli;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H. , Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Fitriana, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamaluddin, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)